

## **Etika Seksual dalam Islam Menurut Pemikiran Husein Muhammad**

**Muhammad Chandra**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
Email: chandra.muhammad27@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep etika seksual dalam rumah tangga keluarga Islam menurut pemikiran Husein Muhammad dengan melihat pada permasalahan yang terjadi dalam ranah domestik menyangkut pola hubungan perilaku seksual antar anggota keluarga yang cenderung disebabkan oleh relasi seksual yang timpang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana kontribusi pemikiran Husein Muhammad dalam menyelesaikan permasalahan etika seksual yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik deskriptif analisis digunakan dalam menganalisa dan memberikan pemahaman yang komprehensif atas sumber-sumber rujukan baik itu berupa *naṣ* (ayat al-Qur'an dan hadis), artikel ilmiah terpublikasi, maupun sumber-sumber ilmiah lainnya dari berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika seksualitas Islam dalam hubungan rumah tangga sejatinya berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal, seperti, kesetaraan, keadilan, tolong menolong, penghormatan atas harkat dan martabat manusia, dan kasih sayang. Di samping itu, prinsip-prinsip seksualitas tersebut juga berkontribusi dalam membangun pola hubungan keluarga yang sejalan dengan semangat ajaran Islam dan dapat membentuk ketahanan keluarga yang ideal.

**Kata kunci:** Kekerasan seksual, etika seksual, kesetaraan dan keadilan.

### **Pendahuluan**

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek-aspek kehidupan yang berkenaan dengan nilai-nilai seksualitas salah satunya diakibatkan oleh skeptisitas masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat mendatangkan dampak negatif terhadap perkembangan nilai-nilai seksualitas, khususnya yang berkenaan dengan relasi hak dan kewajiban antara laki-laki dengan

perempuan. Yang menjadi persoalan ialah sering ditemukannya praktik-praktik relasi suami istri yang tidak setara dan cenderung didominasi oleh kuasa laki-laki atas perempuan<sup>1</sup> dan pada gilirannya mengakibatkan terjadinya ketimpangan pemenuhan atas hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.<sup>2</sup> Dari ketimpangan ini kemudian berakibat pada tingginya angka tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Perwujudan aktifitas seksual yang ideal dan beretika akan terus menghadapi tantangannya dan terus menimbulkan permasalahan baru seiring dengan kemajuan sains dan teknologi.<sup>3</sup>

Beberapa sektor dalam rumah tangga yang seing kali menjadi sasaran kekerasan tersebut di antaranya yang paling dominan yaitu kekerasan dalam sektor ekonomi, psikologi (mental), dan juga kekerasan seksual. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan periode 2012-2021, sebagaimana dilansir pada Siaran Pers Komna Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November - 10 Desember 2022), menunjukkan setidaknya terdapat 49.762 laporan yang berkenaan dengan kasus kekerasan seksual. Pada periode Januari sampai dengan November 2022 sendiri Komnas Perempuan telah menerima 3.014 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk di antaranya 860 kasus kekerasan terjadi di ranah publik/komunitas dan 899 kasus terjadi di ranah personal.<sup>4</sup>

Pelecehan terhadap pasangan, atau biasa disebut kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi di masyarakat. Kekerasan seksual terhadap pasangan menyebabkan tekanan dan penderitaan fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang di tempat umum atau pribadi. Kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti gunung es, banyak kasus tetapi sedikit yang ditemukan. Sebagian besar istri korban tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena malu dan

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), hlm. 63.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 5.

<sup>4</sup> "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan," komnasperempuan, 31 Maret 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>.

mengkhawatirkan stabilitas keluarga mereka. Hal ini didukung oleh pendapat Saraswati bahwa jika seorang perempuan yang pernah mengalami KDRT menempuh jalur hukum maka akan berujung pada perceraian.<sup>5</sup>

Dalam tatanan norma hukum Islam, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat menjadi alasan diperbolehkannya *khiyar* (memilih) untuk melanjutkan atau memutus suatu hubungan pernikahan.<sup>6</sup> Dengan demikian maka masing-masing anggota keluarga berpotensi menjadi pelaku ataupun korban dari tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, bahkan kekerasan seksual. Membentuk dan membangun keluarga sakinah adalah salah satu tujuan dari perkawinan, karenanya hal-hal yang berguna untuk mendukung ketahanan keluarga sakinah menjadi salah satu pokok perhatian yang perlu diusahakan oleh masing-masing anggota keluarga.

Beberapa masalah seksualitas yang ditemukan dalam ruang domestik saat ini disebabkan oleh munculnya pemahaman-pemahaman terhadap sumber-sumber otoritatif dalam Islam yang secara literal menunjukkan bahwa Islam mereduksi seksualitas perempuan melalui teks-teks tersebut. Pemahaman yang paling sering muncul ke permukaan di antaranya tentang kewajiban seorang istri untuk melayani hasrat seks suami, kapanpun, di mana pun, dan bagaimanapun suami menghendakinya. Pemahaman seperti itu datang dari salah satu hadis Nabis SAW.:

“Apabila seorang suami mengajak istrinya berhubungan seks, maka ia mahendaklah melayaninya, meskipun sedang berada di dapur atau di atas punggung unta.” (HR. Tirmidzi)

Dalil lainnya bahkan menunjukkan konsekuensi bagi istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan seks:

“Jika seorang suami mengajak istrinya berhubungan seks dan ia menolak, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat sampai waktu subuh.” (HR. Bukhari).

Dalil-dalil seperti tersebut di atas sering digunakan sebagai senjata bagi kaum laki-laki (suami) guna menunjukkan superioritasnya dalam hal

---

<sup>5</sup> Puspita Dewi, “Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),” *INSAN: Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental* 2, no. 1 (2017): 51-62, <https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017>.

<sup>6</sup> Roikhatul Maghfiroh, “Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Al-Mazahib* 7, no. 2 (2019), hal. 247.

ekspresi seksual di dalam hubungan rumah tangga. Tafsir atas sumber-sumber otoritatif Islam yang berbicara mengenai relasi seksual laki-laki dan perempuan banyak menunjukkan pemahaman yang bias gender, hal ini sebagaimana banyak ditemukan dalam literatur fiqh klasik (tradisional) yang mana pandangan yang muncul tersebut tidak lepas dari interpretasi *juris* (ahli hukum Islam) terhadap teks al-Qur'an maupun Hadis.<sup>7</sup>

Menjadi suatu keniscayaan bagi para pemikir Islam untuk dapat menawarkan suatu paradigma baru yang bernuansa feminis dengan menghadirkan semangat kesetaraan dan keadilan dalam menginterpretasi makna Al-Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan wacana seksualitas. Paradigma baru tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa ajaran Islam menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Husein Muhammad, salah seorang tokoh pemikir muslim yang telah menghasilkan banyak gagasan-gagasan baru dalam memahami dan menginterpretasi teks-teks utama sumber hukum Islam dengan nuasa feminis yang berorientasi pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan interpretasi atas prinsip-prinsip seksualitas Islam sebagaimana yang dikemukakan dalam pandangan Husein Muhammad diharapkan dapat membantu memberikan paradigma baru dalam menyikapi relasi seksual yang cenderung mendiskriminasi dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat laki-laki dan membantu menjawab persoalan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang mana sebagian besar korban kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah perempuan.

### **Metode penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang ditujukan untuk mempelajari berbagai literatur serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi guna memperoleh landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup> Disebut penelitian kepustakaan karena penelitian dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian

---

<sup>7</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 286.

<sup>8</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020), hlm. 44.

dari penelitian terdahulu sebagai objek kajian penelitian.<sup>9</sup> Penulis menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada konsep etika seksualitas Islam dalam rumah tangga menurut pemikiran Husein Muhammad. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik deskriptif analisis digunakan dalam menganalisa dan memberikan pemahaman yang komprehensif atas sumber-sumber rujukan baik itu berupa *nas* (ayat al-Qur'an dan hadis), artikel ilmiah terpublikasi, maupun sumber-sumber ilmiah lainnya dari berbagai penelitian terdahulu.

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut Husein Muhammad, Islam harus dipahami dalam dua perspektif, yaitu, Islam Sejarah dan Islam ideal.<sup>10</sup> Islam Sejarah yang dimaksud oleh Husein Muhammad adalah gambaran bagi Islam yang bergulat, berdialog, dan turut serta dalam arus kebudayaan manusia dan tradisi suatu Masyarakat. Islam sejarah adalah Islam yang dipahami dan diinterpretasikan oleh manusia sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Dalam hal ini maka dapat dijumpai suatu hubungan mutualistik simbolis yang terbangun antara Islam dan budaya. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam sejarah adalah pemahaman atas ajaran Islam kontekstual yang tidak pernah berhenti untuk diperjuangkan sehingga nilai-nilai Islam akan terus tumbuh dan berkembang dalam rangka mewujudkan tercapainya Islam ideal.

Dalam pandangannya tentang Islam ideal, Husein Muhammad menyebutnya sebagai Islam *raḥmatan lil 'ālamīn*. Guna mewujudkan Islam ideal, maka diperlukan keberwujudan atas lima prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, yaitu perlindungan terhadap keyakinan, jiwa, akal (intelek), kehormatan tubuh, dan property (kepemilikan). Lima prinsip tersebut oleh Husein Muhammad diistilahkan sebagai prinsip bagi sebuah agama untuk manusia, dan dalam kerangka kemanusiaan universal.<sup>11</sup>

Pemikiran Husein Muhammad yang berkenaan dengan wacana seksualitas Islam diwarnai oleh semangat untuk merekonstruksi tafsir keagamaan konservatif yang cenderung bias gender dan menempatkan peran perempuan di bawah peran superioritas laki-laki. Pandangan baru

---

<sup>9</sup> M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

<sup>10</sup> Muhammad Tobroni, "Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an menurut Husein Muhammad," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 14, no. 2 (2017), hlm. 228..

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, hlm. 234-235.

tersebut mendapatkan respon positif sebagai wacana pembaharu dalam diskursus fiqh gender yang khas akan nuansa feminism. Pada dasarnya feminism merupakan upaya untuk memperoleh kesetaraan, martabat, dan kebebasan perempuan dalam memilih dan mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, seksualitas harus dilihat secara menyeluruh sebagai suatu refleksi pemikiran dan budaya masyarakat dalam berbagai dimensi. Tidak ada suatu sistem nilai seksualitas yang berlaku universal, melampaui ruang, waktu, budaya, maupun agama. Maka perubahan dan perbedaan perilaku seksual antara satu individu dengan individu lainnya akan senantiasa terjadi.

Sebagai suatu konsep, "seksualitas" mengalami penyempitan makna yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat, seksualitas sering dipandang hanya untuk mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan organ seks semata. Pandangan seperti itu tidak sepenuhnya salah, hanya saja sejatinya seksualitas adalah lebih dari persoalan aktivitas pemenuhan hasrat belaka. Husein Muhammad menegaskan pandangannya berkenaan dengan konsep seksualitas, menurutnya:

"Seksualitas adalah sebuah konsep tentang eksistensi manusia yang mengandung di dalamnya aspek emosi, cinta, aktualisasi, ekspresi, perspektif, dan orientasi atas tubuh yang lain. ... Seksualitas adalah sesuatu yang instingtif, intrinsik, dan fitrah bagi semua jenis kelamin, bukan hanya milik laki-laki, tetapi juga perempuan. ... Seksualitas adalah sentral dalam diri manusia."<sup>13</sup>

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Seksualitas Islam**

Dalam Islam, etika diartikan sebagai akhlak yang berasal dari bahasa Arab *al-akhlak* (*al-khuluq*) yang merujuk pada budi pekerti, tabiat, atau watak. Dalam al-Qur'an, disebutkan bahwa "*Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung*"<sup>14</sup>. Oleh karena itu, etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak, yaitu ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan cara memperolehnya agar manusia memperindah dirinya dengan sifat-sifat tersebut, serta ilmu tentang perilaku yang buruk dan cara menghindarinya agar manusia terbebas dari perilaku tersebut.

---

<sup>12</sup> Ratna Megawangi, *Membiarakan Mereka Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 133.

<sup>13</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 279.

<sup>14</sup> Q.S. Al-Qalam: 4.

Seksualitas sendiri memiliki makna yang berhubungan dengan konstruksi sosial tentang pengetahuan, norma, serta perilaku subjektivitas yang berkaitan erat dengan (organ)seks dan terkait dengan sistem kekuasaan pengetahuan. Foucault mengatakan bahwa seksualitas adalah sebuah diskursus yang sarat dengan berbagai gagasan serta berkaitan erat dengan mekanisme yang mengontrol praktik sosial masyarakat. Seksualitas menjadi suatu bentuk rekayasa sosial yang berbasis pada organ seks.<sup>15</sup> Seksualitas memiliki cakupan makna yang lebih luas sebab ia tidak hanya mencakup persoalan seks, tetapi juga gender dan relasi kuasa. Perbedaan utama antara seks, gender, dan seksualitas terletak pada objek materialnya, yaitu bahwa seks hanya berkaitan dengan aspek fisik anatomik biologis (organ seks)<sup>16</sup>, gender berkaitan dengan konstruksi sosial pada suatu tatanan kehidupan masyarakat, dan seksualitas adalah kompleksitas dari keduanya. Seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks yang mengatur *bodily functions* (kegunaan tubuh).<sup>17</sup>

Seksualitas, menurut Husein Muhammad, adalah suatu proses sosial-budaya yang hidup di masyarakat yang mengarahkan hasrat dan birahi manusia. Seksualitas ini sangat dipengaruhi oleh interaksi aktif antara faktor-faktor biologis, sosial, ekonomi, pengetahuan, dan agama serta nilai-nilai spiritual.<sup>18</sup>

Dimensi sosio-kultural seksualitas sangat berperan penting dalam merefleksikan suatu kultur kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memainkan peran dan fungsinya masing-masing dalam membentuk dan menentukan nilai serta norma apa yang akan disepakati untuk menjadi peraturan bersama. Aturan tersebutlah yang kemudian mengatur gerak kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam hal yang menyangkut perilaku seksual mana yang baik dan mana yang buruk. Kesepakatan bersama atas baik

---

<sup>15</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Konstruksi Seksualitas dalam Fiqh Islam," *Jurnal Hukum* 5, no. 8 (1997), hlm. 51.

<sup>16</sup> Aspek fisik anatomik ini mencakup organ seks primer dan sekunder. Organ seks primer yaitu, penis bagi seorang laki-laki dan vagina dan payudara bagi seorang perempuan. Sedangkan organ seks sekunder dapat meliputi kedua gender tersebut, seperti, pandangan mata, erositas tubuh, dan organ atau bagian tubuh lainnya yang dapat menimbulkan dorongan (meningkatkan hasrat) seksual secara konotatif.

<sup>17</sup> Inayah Rohmaniyah, "Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini," *Musawa* 16, no. 1 (2017), hlm. 39.

<sup>18</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas* ..., hlm. 11.

dan buruk tersebutlah (etika) yang kemudian membentuk sistem relasi seksual antar anggota masyarakat.<sup>19</sup>

### Prinsip Etika Seksual dalam Rumah Tangga Islam

Penegakkan etika-etika seksual dalam relasi laki-laki dan perempuan, termasuk juga hubungan suami-istri, dibangun di atas prinsip-prinsip kemanusiaan terutama sekali ialah prinsip penghormatan atas harkat dan martabat manusia, keadilan dan kesetaraan, dan kemaslahatan. Tiga prinsip tersebut menjadi dasar etika atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu.<sup>20</sup>

#### *Al-Karamat Al-Insāniyyah*

Prinsip penghormatan atas keluhuran manusia sebagai makhluk Allah di dalam interaksi seksual antara suami dan istri dapat dilihat di antaranya pada Q.S. al-Baqarah: 187.

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَّهُنَّ

Ayat tersebut menunjukkan bagaimana pola relasi dan interaksi antara suami dan istri hendaknya diimplementasikan dalam pergaulan rumah tangga keduanya. Secara zahir ayat ini menunjukkan salah satu prinsip utama dalam hubungan seksual antara suami dan istri dimana hubungan tersebut dibangun di atas prinsip kemitraan. Hubungan seksual yang dilakukan tersebut harus bersifat dua arah, dalam artian bahwa hubungan tersebut didasari atas keinginan dan kerelaan masing-masing pihak.

Prinsip kemitraan antar pasangan dalam hubungan pernikahan ditunjukkan al-Qur'an dengan menggunakan redasi ayat "libās" yang dalam bahasa Arab mengandung arti penutup tubuh atau pakaian. Filosofi penggunaan kata "libās" menunjukkan bahwa antara suami maupun istri masing-masing memiliki fungsi sebagai "pakaian" untuk satu sama lainnya. fungsi utama dari pakaian itu sendiri adalah untuk menutup aurat tubuh.<sup>21</sup> Karenanya dalam hubungan pernikahan, suami dan istri berfungsi sebagai penutup aib (kekurangan) bagi pasangannya.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Dewi Murni, "Hak Seksual dalam Perspektif Al Qur'an" (Disertasi, Jakarta, Institut PTIQ, 2020), hlm. 63.

<sup>20</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan ...*, hlm. 271.

<sup>21</sup> Q.S. Al-A'raf: 26.

<sup>22</sup> Zamakhsyari Bin Hasballah Thali, *Potret Keluarga dalam Pembahasan Al-Qur'an* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 139.

Penghormatan atas harkat dan martabat manusia sangat erat kaitannya dengan persoalan-persoalan seksualitas karena dekatnya jarak persinggungan dalam relasi gender di tengah kehidupan masyarakat. Karenanya Islam sangat tegas dalam menyikapi setiap perbuatan yang mengarah pada bentuk-bentuk eksplorasi maupun diskriminasi seksual. Pembelaan tersebut diungkapkan secara tegas di dalam al-Qur'an:

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran...” (Q.S. an-Nur: 33)

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW. bersabda:

“jangan kamu merendahkan siapapun dan apapun, karena Tuhan tidak merendahkanya saat menciptakannya”

Secara tegas Nabi Muhammad SAW. juga menyatakan dalam salah satu khutbahnya berkenaan dengan pembelaan beliau terhadap kaum perempuan yang pada masanya mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam budaya masyarakat Arab saat itu. Pembelaan tersebut dinyatakan di hadapan umat Islam di Arafah pada pelaksanaan Haji wada'. Beliau bersabda:

“Camkan sungguh-sungguh! Perlakukanlah perempuan dengan sebaik-baiknya, karena mereka dalam tradisi kalian dianggap sebagai layaknya tawanan. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka secara baik” (HR. Bukhari).

Rasulullah tidak hanya mengubah tatanan masyarakat Arab pada saat itu, tetapi juga mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, budaya, dan tradisi yang diskriminatif serta misoginis yang telah diterapkan oleh masyarakat sebelum kedatangan Islam. Untuk mewujudkan visi Islam dalam pemuliaan atas harkat dan martabat manusia, maka Islam juga mengatur bagaimana hubungan antara suami dan istri dijalankan. Dengan berpegang pada prinsip kemitraan dalam tata relasi hubungan keluarga antara suami dan istri dapat menjaga keberlangsungan pernikahan keduanya lebih lama lagi.

### *Al-'adālah wa al-Musāwah*

Kekerasan dalam rumah tangga muncul akibat relasi yang tidak setara antara pelaku dan korban dalam sebuah rumah tangga. Misalnya dalam relasi suami dan istri, orang tua dan anak, juga pengguna jasa dan pekerja rumah tangga. Relasi ini sebenarnya tidak tetap atau terus berubah seiring dengan perubahan yang selalu terjadi di sepanjang usia sebuah rumah tangga. Namun pada prinsipnya, relasi yang tidak setara akan menyebabkan pihak yang lebih kuat mempunyai kecenderungan sebagai

pelaku dengan pihak yang lebih lemah sebagai korban.

Masalah diskriminasi dalam relasi seksual antara laki-laki dan perempuan didominasi oleh posisi perempuan sebagai pihak korban, hak-hak seksualitas perempuan seringkali menjadi korban penindasan dan kekerasan atas nama superioritas laki-laki yang dalam pandangan masyarakat umum saat ini superioritas tersebut seolah merupakan suatu kebenaran sebab mendapatkan legitimasi dari agama. Bagi Husein Muhammad, keadilan dan kesetaraan merupakan bagian dari akhlak (moral) Islam yang itu merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusiaan universal.<sup>23</sup>

Tolak ukur kriteria keadilan dalam relasi seksual laki-laki dan perempuan, adalah: 1) jenis kelamin tidak disubordinasikan, 2) jenis kelamin tidak dimarginalisasikan dengan mengurangi atau menutup peluang, 3) terhindar dari mitos yang mendiskriminasikan, 4) tidak menanggung beban lebih berat dari orang yang lain.<sup>24</sup>

Mengani konsep keadilan dalam Islam, Husein Muhammad juga merujuk pandangannya kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ia mengatakan, sebagaimana dicatat oleh Husein Muhammad:

“Tidak masuk akal jika hukum Islam menciptakan suatu ketidakadilan, meskipun dengan mengatasnamakan teks-teks ketuhanan. Jika ini yang terjadi maka pastilah interpretasi (pemaknaan) atasnya dan rumusan-rumusan hukum positif tersebut mengandung kekeliruan.”

Hukum Islam, melalui surat al-Baqarah: 286, menunjukkan bagaimana Islam berusaha menghapuskan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam bebagai bentuknya, seperti, marginalisasi posisi perempuan, subordinasi peran perempuan, stereotipe atas perempuan, serta tindak kekerasan terhadap perempuan maupun beban kerja yang tidak proporsional yang dilakukan oleh laki-laki dalam serangkaian aktifitasnya.<sup>25</sup>

Karenanya segala bentuk interpretasi dan pemaknaan terhadap sumber Islam, al-Qur'an dan hadis, yang tidak sejalan dengan semangat keadilan karena ketidakmampuannya untuk menangkap esensi keadilan

---

<sup>23</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara ...*, hlm. 139.

<sup>24</sup> Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi al-Quran Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 20002), hlm. 93.

<sup>25</sup> Mohammad Hendra dan Nurul Hakim, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam,” *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023).

tersebut harus diluruskan. Sebab keadilan merupakan tujuan diturunkannya hukum Tuhan itu sendiri.<sup>26</sup>

Ketidakadilan dan subordinasi terhadap perempuan, menurut Husein Muhammad, merupakan masalah besar dikarenakan perempuan juga merupakan bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia. Dan ketika perempuan dinomor duakan, baik peran maupun fungsinya dalam masyarakat, maka sebenarnya itu adalah masalah besar bagi kemanusiaan.<sup>27</sup> Di antara ayat al-Qur'an yang secara tegas menyatakan pembelaan terhadap hak seksual perempuan sekaligus menentang segala bentuk eksplorasi, diskriminasi, serta subordinasi perempuan, secara eksplisit ditunjukkan dalam Q.S. an-Nur: 33.

Keadilan dan kesetaraan merupakan prinsip kemanusiaan universal yang keberadaannya di dalam hubungan perkawinan dapat menciptakan keharmonisan kehidupan rumah tangga. Keadilan sendiri teralisis ketika pihak laki-laki dan perempuan saling berkontribusi dalam menjamin keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga, dan kesetaraan terwujud ketika masing-masing pihak tersebut secara aktif memenuhi apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya masing-masing serta dapat memenuhi hak-haknya. Sehingga kehidupan rumah tangga dapat berlangsung dalam suasana keharmonisan.<sup>28</sup>

#### *Al-maṣlahah al-‘ammah*

Perolehan nilai-nilai cinta dan kasih sayang dalam hubungan seksualitas suami istri serta orang tua-anak dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan sebagai nilai dasar dalam setiap bentuk aktifitas yang melibatkan relasi seksual suami-istri, juga relasi orangtua-anak. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan khitan terhadap anak perempuan, apabila praktik khitan tersebut ditujukan untuk menekan gairah seksual perempuan melalui pemotongan sebagian dari organ seksnya, baik sebagian/ujung klentit (*clitoris*) maupun bibir kecil vagina (*labia minora*), maka khitan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa praktik khitan perempuan yang seperti itu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan dialami

---

<sup>26</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara ...*, hlm. 307.

<sup>27</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan ...*, hlm. 20.

<sup>28</sup> Aufi Imaduddin dan Mir'atul Firdausi, "Istilah 'Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga' dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme," *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023).

perempuan, seperti, berkurangnya gairah seksual, sulitnya mencapai kepuasan dan kenikmatan seksual yang maksinal, bahkan lebih parah lagi pada sebagian perempuan dapat menyebabkan trauma psikologis yang berat.<sup>29</sup> Praktik khitan perempuan bukan merupakan perintah yang bersumber dari sumber utama Islam, begitu juga khitan laki-laki. Praktik tersebut merupakan hasil konsensus ulama pada masanya,<sup>30</sup> dengan demikian khitan menjadi suatu praktik yang erat dengan pengaruh nilai-nilai sosio-kultural pada suatu masa dan tempat tertentu. Oleh karena itu, maka praktik khitan perempuan pada masa sekarang ini perlu mendapatkan peninjauan kembali agar nilai-nilai kemaslahatan dalam perbuatan yang melibatkan seksualitas laki-laki dan perempuan tetap dapat dipertahankan sesuai dengan latar sosial, budaya, pengetahuan, termasuk juga kemajuan teknologi di masing-masing kebudayaan.

Prinsip kemaslahatan ini juga dapat dilihat pada respon Husein Muhammad terhadap batasan minimal usia perkawinan bagi perempuan yang termuat di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu berusia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.<sup>31</sup> Dalam mengomentari pemberlakuan batasan usia kawin dalam undang-undang tersebut ia mengemukakan pentingnya pertimbangan atas kesehatan reproduksi perempuan, kesiapan psikologis, kedewasaan berpikir, dan kelayakan bekerja. Sehingga penentuan batas minimal usia kawin tidak semata-mata didasarkan atas pertimbangan biologis semata sebagaimana yang banyak ditemukan pada argumentasi para ulama fiqih.<sup>32</sup>

Demikian juga pada isu-isu perkawinan lainnya, seperti, perceraian, poligami, pembagian waris, pencatatan perkawinan, hingga kepemimpinan dalam rumah tangga. Menurutnya, perumusan hukum dalam isu-isu yang berkaitan dengan relasi seksual suami-istri juga harus memperhatikan aspek kemaslahatan di samping merujuk pada teks-teks Agama. Terhadap isu (kasus) yang telah dibicarakan secara tegas oleh nash maka ia sepakat bahwa tidak boleh ada intervensi atasnya.

---

<sup>29</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCCiSoD, 2019).

<sup>30</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* . hlm. 115.

<sup>31</sup> Pemberlakuan batas minimal usia perkawinan saat ini telah disamakan bagi laki-laki dan perempuan yaitu usia 19 tahun. Pemberlakuan perubahan batasan minimal usia perkawinan tersebut termuat di dalam UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>32</sup> Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, hlm. 214.

Sebaliknya, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atas setiap aktifitas yang berkaitan dengan relasi seksual suami-istri, ia mengemukakan:

“Terhadap kasus-kasus yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dan eksplisit dalam fiqh konvensional tersebut, kita harus menggunakan cara-cara eksploratif melalui analisis kontekstual atas teks-teks yang ada”<sup>33</sup>

Perilaku atau tindakan seksual seseorang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi, tanpa adanya unsur kekerasan dan paksaan, dan dengan tetap melindungi hak kesehatan reproduksi perempuan. Perilaku seksual yang baik adalah yang di dalamnya terdapat unsur keamanan, kenyamanan, halal (baik dan benar dalam sudut pandang Agama), dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab.<sup>34</sup>

### **Sikap Seksual Ideal dalam Pembentukan Keluarga Sakinah**

Al-Qur'an menggambarkan sikap Islam yang positif dan terbuka terhadap berbagai bentuk perilaku seksual dalam hubungan seks suami-istri selama dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan dan tidak keluar dari norma yang telah ditentukan. Seks dan segala aktifitas yang berkaitan dengannya dipandang sebagai bagian yang sehat dari keberadaan manusia dan dapat menjadi suatu bentuk amal kebaikan yang bernilai ibadah. Lebih lanjut Shannahan menjelaskan:

“Islam, and the Qur'an itself, are generally positive about sex, depicting it as a healthy part of human existence which can be transformed into an act of charity and kindness, elevate one's spirituality, and allow believers a taste of the delights of the afterlife. ... Clearly this ayah promotes consideration and kindness within sex. It also reminds believers that all temporal actions, including sexual ones, have ethereal consequences.”<sup>35</sup>

Perilaku seksual yang sehat dan dilakukan menurut cara yang benar menjadi salah satu faktor pendukung yang mendatangkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga. Sakinah dapat diartikan dengan ketenangan dan ketentraman. Setiap kehidupan rumah tangga tentu meliki keinginan untuk menjadikan rumah tangganya tersebut penuh dengan rasa tenang dan tenram, baik secara lahir maupun batin.<sup>36</sup> Salah satu yang dapat

---

<sup>33</sup> Muhammad, hlm. 216.

<sup>34</sup> Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, hlm. 21.

<sup>35</sup> Dervla Sara Shannahan, “Sexual Ethics, Marriage, and Sexual Autonomy: The Landscapes for Muslimat and Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered Muslims,” *Contemporary Islam* 3, no. 1 (April 2009): hlm. 62, <https://doi.org/10.1007/s11562-008-0077-4>.

<sup>36</sup> Karmuji, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir dalam Pandangan

menghadirkan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan keluarga adalah dengan cara menghibur pasangan melalui humor, dengan cara tersebut diharapkan dapat menjadikan pasangan merasa senang sekaligus memecahkan kebekuan dalam keluarga. Humor (candaan) dapat menjadi suatu bentuk sikap rahmah yang diberikan seseorang kepada pasangannya sebagaimana juga Nabi pernah melakukan hal yang demikian. Dalam HR. An-Nasa'i dikisahkan bagaimana candaan Nabi yang ditujukan kepada Aisyah sehingga menjadikannya senang. Suatu ketika Nabi kembali dari salah satu peperangan dan mendapatkan sebuah tirai Armenia yang telah di pasang oleh Aisyah pada salah satu bagian rumahnya, kemudian Nabi berkata kepada Aisyah "*Wahai Aisyah, apa kebutuhanku terhadap dunia?*", lalu Nabi melepaskan tirai tersebut. Kemudian angin bertiup dan menyingkap bagian yang terdapat boneka milik Aisyah yang digunakannya untuk bermain, maka Nabi berkata "*Apa ini wahai Aisyah?*". Aisyah menjawab "*ini bonekaku, wahai Nabi*". Nabi melihat pada boneka tersebut terdapat sayap, kemudian berkata "*Kuda yang mempunya sayap*". Aisyah berkata "*Apakah engkau tidak pernah mendengar bahwa Sulaiman memiliki kuda yang memiliki dua sayap*". Maka Nabi kemudian tertawa hingga terlihat gigi serinya.<sup>37</sup>

Hadis tersebut di atas menggambarkan jelas bagaimana sikap Nabi dalam menghibur perasaan istrinya sehingga istrinya menjadi senang dengannya. Sikap tersebut merupakan salah satu contoh yang diajarkan Nabi tentang bagaimana menghormati seorang istri dengan menunjukkan humor terhadap apa yang menjadi kesukaan istrinya. Dari candaan yang diberikannya tersebut tercerminkan jelas sikap rahmah seseorang kepada pasangannya sehingga pasangannya menjadi senang dan dari sikap tersebut maka akan lahirlah ketentraman dan ketenangan di dalam kehidupan keluarga.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat "*'ainu ar-rah mah*" yang timbul di antara suami dan istri dapat menjadi sebab timbulnya sikap "saling asah" dan "saling asuh" di antara keduanya. Sikap rahmah tersebut merupakan karunia Allah yang diberikannya kepada manusia agar dapat menjalani kehidupan keluarga pada khususnya dengan penuh ketentraman dan ketenangan. Dengan adanya sikap rahmah di tengah

---

Fiqih Kontemporer," JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 3, no. 1 (April 2022): 70-90, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.576>.

<sup>37</sup> Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Maslahah* (Yogyakarta: PSI UII, 2013), hlm. 93-94.

kehidupan suami dan istri maka hal itu dapat menumbuhkan rasa untuk saling menghormati keberadaan satu sama lain. Seorang suami harus mengetahui sekaligus memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban istrinya, maka dengan “ainu ar-rah mah”nya ia akan senantiasa berusaha memenuhi apa yang menjadi hak istrinya atas dirinya, dan dalam sisi yang lain suami akan mendidik serta mengarahkan istrinya untuk mengerjakan setiap kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri.

Ayat yang paling sering dikutip dan dijadikan rujukan dalam memahami tujuan pernikahan sebagai suatu bentuk relasi seksual laki-laki dan perempuan adalah QS. ar-Rum: 21.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Terhadap ayat tersebut, Husein Muhammad menyampaikan pandangannya, bahwa:

“Hal yang dinyatakan di dalam ayat ini ialah bahwa di antara tanda keagungan Tuhan ialah Penciptaan manusia secara berpasangan, sehingga tercipta kecenderungan dan kasih sayang satu kepada yang lain dalam setiap pasangan. .... Manusia diciptakan secara berpasangan, laki-laki dan perempuan, laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki, laki-laki cenderung kepada perempuan dan perempuan juga cenderung kepada laki-laki. Sehingga, penafsiran subordinasi perempuan melalui ayat ini menjadi tidak berdasar sama sekali.”<sup>38</sup>

Ayat tersebut mengandung makna seksualitas yang oleh Husein Muhammad dijelaskan ke dalam tiga hal. Pertama, seksualitas diartikan sebagai cara manusia dalam menyalurkan hasrat biologisnya untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual. Kedua, seksualitas merupakan aspek yang menjadi salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk melestarikan keberlangsungan kehidupan di muka bumi melalui pernikahan sebagai wahana sekaligus sarana bagi manusia yang memiliki fungsi prokreasi dan reproduksi. Ketiga, seksualitas dapat menjadi wahana manusia menemukan tempat ketenangan dan keindahan yang diwujudkan melalui media pernikahan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Husien Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 79.

<sup>39</sup> Husien Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hlm. 282.

Melalui pandangan yang didasari oleh semangat egalitarianisme Islam seperti yang dikemukakan oleh Husein Muhammad tersebut dapat melahirkan interpretasi terhadap teks-teks agama yang menegasikan segala bentuk perbuatan yang merendahkan, mendiskriminasi, dan bahkan melecehkan perempuan. Dengan hapusnya pandangan-pandangan terhadap perempuan yang diskriminatif, maka sebagai gantinya dapat dilahirkan suatu interpretasi atas teks agama yang dapat mewujudkan sikap saling hormat-menghormati (*'an tarāhūm'*) dalam pergaulan sosial yang melibatkan relasi seksual laki-laki dan perempuan.

Di antara visi dan misi yang dibawa oleh Nabi adalah upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa memandang perbedaan suku, budaya, dan bahkan jenis kelamin sekalipun. Visi tersebut juga diimplementasikan di dalam kehidupan keluarga yang di antaranya bertujuan untuk menentang pandangan patriarkhi Arab agar perempuan memperoleh haknya di dalam kehidupan keluarga dan dapat memainkan peran dan fungsinya di tengah masyarakat. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW. meninggikan derajat perempuan agar memperoleh keadilan, perlakuan yang baik, dan kehidupan yang bermartabat. Salah satu yang dilakukan Nabi dalam upaya mewujudkan keadilan di dalam kehidupan keluarga tersebut di antaranya beliau mengajarkan bahwa pasangan yang menikah sebaiknya didasari karena sikap saling rida, tidak tergantung pada besarnya mahar yang diberikan laki-laki kepada perempuan di dalam pernikahan.<sup>40</sup>

Sikap saling rida (*'an tarādīn'*) dalam menjalankan relasi seksual dalam rumah tangga dapat membentuk hubungan keluarga yang harmonis dikarenakan dengannya masing-masing anggota keluarga dapat saling memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga kebutuhan terhadap pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban tersebut dapat dijalankan dengan seimbang. Bagi Husein Muhammad, sikap saling rida tersebut dapat membantu mewujudkan rasa keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga yang mana keadilan dan kesetaraan tersebut merupakan bagian dari akhlak (moral) Islam yang itu merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusiaan universal.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015), hlm. 169.

<sup>41</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, hlm. 139.

## **Penutup**

Penegakkan etika-etika seksual dalam relasi laki-laki dan perempuan, termasuk juga hubungan suami-istri, dibangun di atas prinsip-prinsip kemanusiaan terutama sekali ialah prinsip penghormatan atas harkat dan martabat manusia (*Al-Karamat Al-Insāniyyah*), keadilan dan kesetaraan (*Al-'adālah wa al-Musāwah*), dan kemaslahatan (*Al-maṣlah ah al-amursalah*). Tiga prinsip tersebut menjadi dasar etika atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu. Dengan hapusnya pandangan-pandangan terhadap perempuan yang diskriminatif, maka sebagai gantinya dapat dilahirkan suatu interpretasi atas teks agama yang dapat mewujudkan sikap saling hormat-menghormati ('an tarāḥ um) dalam pergaulan sosial yang melibatkan relasi seksual laki-laki dan perempuan serta sikap saling rida ('an tarāḍin) yang lahir dalam diri masing-masing anggota keluarga, terutama suami dan istri, yang dengannya dapat membentuk hubungan keluarga yang harmonis dimana masing-masing anggota keluarga dapat saling memahami hak dan kewajibannya. Sehingga kebutuhan terhadap pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban tersebut dapat dijalankan dengan seimbang dan sejalan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa oleh Islam.

## **Referensi**

- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Bin Hasballah Thali, Zamakhsyari. *Potret Keluarga dalam Pembahasan Al-Qur'an*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Dewi, Puspita. "Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)." *INSAN: Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental* 2, no. 1 (2017): 51-62. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017>.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Konstruksi Seksualitas dalam Fiqh Islam." *Jurnal Hukum* 5, no. 8 (1997): 50-60.
- Ercevik Amado, Liz. "Sexual and Bodily Rights as Human Rights in the Middle East and North Africa." *Reproductive Health Matters* 12, no. 23 (Januari 2004): 125-28. [https://doi.org/10.1016/S0968-8080\(04\)23119-6](https://doi.org/10.1016/S0968-8080(04)23119-6).
- Hendra, Mohammad, dan Nurul Hakim. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam." *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023).
- Imaduddin, Aufi, dan Mir'atul Firdausi. "Istilah 'Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga' dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif

- Feminisme." *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023).
- Karmuji. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir dalam Pandangan Fiqih Kontemporer." *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (April 2022): 70-90. <https://doi.org/10.51675/jaksysa.v4i2.576>.
- Komnasperempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan," 31 Maret 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badang Litbang dan Diklat Kemenag RI, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains." Dalam *Mengenal Ayat-Ayat Sains dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Widya Cahaya, 2017.
- Maghfiroh, Roikhatul. "Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Mazahib* 7, no. 2 (2019): 239-49.
- Megawangi, Ratna. *Membriarkan Mereka Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*. Yogyakarta: PKBI, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Perempuan, Islam, dan Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Murni, Dewi. "Hak Seksual dalam Perspektif Al Qur'an." Disertasi, Institut PTIQ, 2020.
- Mustaqim, Abdul, dan Sahiron Syamsuddin. *Studi al-Quran Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 20002.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31-44.
- Rohmaniyah, Inayah. "Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini." *Musawa* 16, no. 1 (2017): 33-52.
- Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41-53.
- Shannahan, Dervla Sara. "Sexual Ethics, Marriage, and Sexual Autonomy: The Landscapes for Muslimat and Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered Muslims." *Contemporary Islam* 3, no. 1 (April 2009): 59-78. <https://doi.org/10.1007/s11562-008-0077-4>.

Tobroni, Muhammad. "Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an menurut Husein Muhammad." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 14, no. 2 (2017): 2019-2237.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015.

Yusdani, dan Muntoha. *Keluarga Maslahah*. Yogyakarta: PSI UII, 2013